

PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR 55 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PENGGUNAAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Pelayanan Kesehatan, yang menyatakan bahwa untuk besaran dipertimbangkan dengan faktor sumberdaya manusia, kelengkapan sarana dan prasarana, lingkup pelayanan dan komitmen pelayanan, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Jepara Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas:

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
- Peraturan Bupati Jepara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Pada Unit Pelaksana Teknis yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 15);
- Peraturan Bupati Jepara Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Badan Layanan Umum KEPALA SKOD

PENGUSUL

Daerah Puskesmas (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PENGGUNAAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 16) diubah sebagai berikut:

- Ketentuan Pasal 1 disisipkan 3 (tiga) angka yaitu angka 28a, 28b dan 28c sehingga berbunyi sebgai berikut:
 - 28a. Petugas pengelola keuangan Jaminan Kesehatan Nasional adalah karyawan yang bertugas membantu bendahara pengeluaran untuk mengelola keuangan jaminan kesehatan nasional yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas.
 - 28b. P-Care adalah sistem informasi pelayanan kesehatan yang disediakan oleh BPJS kesehatan dalam bentuk aplikasi yang berbasis website, yang memuat data kunjungan dan data kesakitan dari hasil pelayanan dalam satu periode.
 - 28c. Tim P-Care adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Puskesmas, yang bertugas melaksanakan entry data melalui aplikasi yang berbasis webwsite yang memuat data kunjungan dan data kesakitan hasil pelayanan kesehatan peserta BPJS.
- Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a, diberikan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan.
- (2) Pemberian jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan nilai variabel dan komponen.



- (3) Nilai setiap variabel dan komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Nilai variabel ketenagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, merupakan hasil komulatif penilaian dari komponen jenis ketenagaan, masa kerja, dan jabatan atau peran dalam tim/pokja yang diperhitungkan dengan variabel kehadiran jenis tenaga.
- (2) Nilai variabel kehadiran jenis tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jumlah hari tidak hadir kerja dikalikan nilai per hari variabel ketenagaan.
- (3) Nilai per hari variabel ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai variabel ketenagaan dibagi maksimal jumlah hari kerja efektif dalam satu bulan.
- (4) Nilai variabel kehadiran merupakan jumlah hari kerja efektif dikurangi jumlah hari tidak hadir kerja dalam satu bulan, kecuali tidak hadir kerja karena sakit atau karena ditugaskan oleh pejabat berwenang.
- (5) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling banyak 3 (tiga) hari dalam sebulan.
- Ketentuan Pasal 8 pada ayat (4) dan ayat (5) diubah, ayat (6) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8


- Variabel prestasi kerja merupakan komponen penilaian variabel daerah untuk penghitungan pembagian jasa pelayanan kesehatan.
- (2) Nilai variabel pestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan:
 - a. besarnya peran, beban kerja, resiko kerja, inovasi, kreasi dan tanggung jawab tenaga kesehatan / non kesehatan pada kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif;
 - b. besarnya peran tenaga kesehatan dan non kesehatan dalam pokja/tim.
- (3) Jumlah nilai variabel prestasi kerja tiap tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan berdasarkan perhitungan antara nilai pokok kerja dikalikan hasil kerja.
- (4) Pokok kerja tiap tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberi nilai 10 (sepuluh).
- (5) Hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberi nilai antara 0 (nol) sampai dengan 20 (dua puluh).



Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Jasa pelayanan yang diterima oleh masing- masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung berdasarkan formula sebagai berikut:



Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

JA. ATAN	PARA
Sekreturis Ozerrah	4
Astron I	14 0
Kepala Baglan	11 30
Kastroog	70
Kepala Szikin Nengrin I	Y
1 1981111	KUN

Ditetapkan di Jepara pada tanggal 30 September 2016 BUPATI JEPARA.

AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara pada tanggal 30 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2016 NOMOR .3.3...

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEPARA

Nomor : 33 Tahun 2016 Tanggal : 30 September 2016

> KEPALA BAGIAN HUKUM

DAFTAR NILAI VARIABEL DAN KOMPONEN TENAGA KESEHATAN DAN NON KESEHATAN DI PUSKESMAS KABUPATEN JEPARA

NO	VARIABEL / KOMPONEN	NILAI	KETERANGAN
I	KETENAGAAN:		
	A. JENIS TENAGA		
	1. Medis	150	
	2. Apoteker	100	
	3. Ners	100	
	Tenaga kesehatan paling rendah S1 / D4	80	
	5. Tenaga kesehatan setara D3	60	
	6. Tenaga non kesehatan paling rendah D3, atau asisten tenaga kesehatan	50	
	7. Tenaga non kesehatan di bawah D3	25	
	B. MASA KERJA		
	5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun	5	
	11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun	10	
	16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun	15	
	4. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun	20	
	5. Lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun	25	
	C. JABATAN DAN / PERAN DALAM POKJA / TIM		
	1. Kepala Puskesmas (Pemimpin BLUD)	100	
	2. Kepala TU (Pejabat Keuangan BLUD)	30	
	Bendahara Pengeluaran (Bendahara BLUD)	30	
	4. Petugas Pengelola Keuangan JKN	25	
	5. Bendahara Penerimaan	10	
	6. Pengurus Barang	10	
	7. Petugas Verifikator	25	
	8. Koordinator Program	10	
	9. Pokja / Tim		
	a. UKP		
	1) Ketua / Koordinator	10	
	2) Anggota	5	
	b. UKM		
	1) Ketua / Koordinator	15	
	2) Anggota	7,5	
	c. Administrasi dan Manajemen		
	Ketua / Koordinator	10	
	2) Anggota	5	
	d. Audit Internal		
	1) Ketua / Koordinator	10	
	2) Anggota	5	
	e. Mutu		
	Ketua / Koordinator	10 6	

	2) Anggota	5	
	10. Tim P care Puskesmas		
	Penanggung jawab	10	
	2) Pelaksana	5	
	 Tidak ada peran dalam manajerial atau Pokja / Tim 	0	
II.	KEHADIRAN		
	1. Hadir	1	Per hari kerja
	 Tidak hadir karena sakit dan / atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang. 	1	Per hari kerja paling banyak 3 (tiga) hari kerja
	 Terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam. 	-1	
Ш.	PRESTASI KERJA	0 - 200	

BUPATI JEPARA,

AHMAD MARZUQI

PENELITIAN PRODUK HUKUM			
JABATAN	PARAF		
Sekretoris Corroth			
Asisten I			
Kepala Sagran	3		
Kesuhog Kensia SKPI, Pengusul	0		
F STAN HUKUN	1		